



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 angka 11 Romawi V ditentukan bahwa Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat, dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD, atau dicantumkan dalam LRA, apabila pemerintah daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Kenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 14), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun

41. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 - 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 9);
51. Peraturan Bupati Jepara Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 328), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 328), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	193.119.187.000
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.050.542.470.000
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	<u>429.106.245.000</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.672.767.902.000

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	933.525.161.000
2) Belanja Bunga	Rp.	0
3) Belanja Subsidi	Rp.	234.085.000
4) Belanja Hibah	Rp.	38.647.500.000
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	9.261.890.000
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	6.056.875.000
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	123.636.359.000
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>2.000.000.000</u>
	Rp.	1.113.361.870.000

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	28.087.300.000
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	444.380.307.000
3) Belanja Modal	Rp.	<u>216.283.909.000</u>
	Rp.	688.751.516.000
Jumlah Belanja	Rp.	1.802.113.386.000
Defisit		(Rp. 129.345.484.000)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp. 138.470.439.000
b. Pengeluaran	Rp. 8.920.000.000

Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. 129.550.439.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 204.955.000

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Beberapa ketentuan dalam Lampiran II antara lain :
 1. Pada Urusan 1.01 Pendidikan pada SKPD 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
 2. Pada Urusan 1.01 Pendidikan pada SKPD 1.01.19 SMPN 3 Jepara terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
 3. Pada Urusan 1.01 Pendidikan pada SKPD 1.01.28 SMPN 2 Kedung terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
 4. Pada Urusan 1.01 Pendidikan pada SKPD 1.01.61 UPT Disdikpora Bangsri terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
 5. Pada Urusan 1.01 Pendidikan pada SKPD 1.01.65 UPT Disdikpora Kalinyamatan terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
 6. Pada Urusan 1.02 Kesehatan pada SKPD 1.02.01 Dinas Kesehatan terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
 7. Pada Urusan 1.02 Kesehatan pada SKPD 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
 8. Pada Urusan 1.02 Kesehatan pada SKPD 1.02.08 Puskesmas Mlonggo I terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
 9. Pada Urusan 1.03 Pekerjaan Umum pada SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
 10. Pada Urusan 1.04 Perumahan Rakyat pada SKPD 1.04.01 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

11. Pada Urusan 1.06 Perencanaan Pembangunan pada SKPD 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
12. Pada Urusan 1.07 Perhubungan pada SKPD 1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
13. Pada Urusan 1.08 Lingkungan Hidup pada SKPD 1.08.01 Badan Lingkungan Hidup terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
14. Pada Urusan 1.11 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada SKPD 1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
15. Pada Urusan 1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada SKPD 1.15.01 Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
16. Pada Urusan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian pada SKPD 1.20.03 Sekretariat Daerah terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
17. Pada Urusan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian pada SKPD 1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
18. Pada Urusan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian pada SKPD 1.20.06 Inspektorat Kabupaten terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
19. Pada Urusan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian pada SKPD 1.20.08 Badan Kepegawaian Daerah terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

20. Pada Urusan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian pada SKPD 1.20.10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
21. Pada Urusan 1.21 Ketahanan Pangan pada SKPD 1.21.01 Kantor Ketahanan Pangan terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
22. Pada Urusan 2.01 Pertanian pada SKPD 2.01.01 Dinas Pertanian dan Peternakan terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
23. Pada Urusan 2.05 Kelautan dan Perikanan pada SKPD 2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
24. Pada Urusan 2.06 Perdagangan pada SKPD 2.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

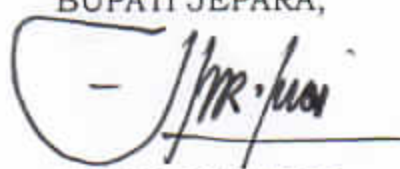
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 26 Maret 2015

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 26 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J E P A R A


SHOLIH

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2015**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 2 Tahun 2015
TANGGAL : 26 Maret 2015

NOMOR	U R A I A N	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	193.119.187.000	193.119.187.000	0	0,00
4.1.1	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	41.987.400.000	41.987.400.000	0	0,00
4.1.1.01	Pendapatan Pajak Hotel	420.400.000	420.400.000	0	0,00
4.1.1.01.004	Pendapatan Pajak Hotel Bintang Tiga	160.000.000	160.000.000	0	0,00
4.1.1.01.006	Pendapatan Pajak Hotel Bintang Satu	40.000.000	40.000.000	0	0,00
4.1.1.01.007	Pendapatan Pajak Hotel Melati	210.000.000	210.000.000	0	0,00
4.1.1.01.014	Pendapatan Pajak Pondok Pariwisata	10.400.000	10.400.000	0	0,00
4.1.1.02	Pendapatan Pajak Restoran	595.000.000	595.000.000	0	0,00
4.1.1.02.001	Pendapatan Pajak Restoran	450.000.000	450.000.000	0	0,00
4.1.1.02.002	Pendapatan Pajak Rumah Makan	125.000.000	125.000.000	0	0,00
4.1.1.02.005	Pendapatan Pajak Katering	20.000.000	20.000.000	0	0,00
4.1.1.03	Pendapatan Pajak Hiburan	105.000.000	105.000.000	0	0,00
4.1.1.03.002	Pendapatan Pajak Pagelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	70.000.000	70.000.000	0	0,00
4.1.1.03.010	Pendapatan Pajak Pertandingan Olahraga	35.000.000	35.000.000	0	0,00
4.1.1.04	Pendapatan Pajak Reklame	300.000.000	300.000.000	0	0,00
4.1.1.04.001	Pendapatan Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron dan sejenisnya	242.000.000	242.000.000	0	0,00
4.1.1.04.002	Pendapatan Pajak Reklame Kain	55.000.000	55.000.000	0	0,00
4.1.1.04.003	Pendapatan Pajak Reklame Melekat/ Stiker	3.000.000	3.000.000	0	0,00
4.1.1.05	Pendapatan Pajak Penerangan Jalan	19.855.000.000	19.855.000.000	0	0,00
4.1.1.05.001	Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari PLN Jepara	13.012.333.000	13.012.333.000	0	0,00
4.1.1.05.002	Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari PLN Bangsri	5.539.895.000	5.539.895.000	0	0,00
4.1.1.05.003	Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari PLN Kudus	1.192.037.000	1.192.037.000	0	0,00
4.1.1.05.004	Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari PLN Juwana	110.735.000	110.735.000	0	0,00
4.1.1.06	Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	375.000.000	375.000.000	0	0,00
4.1.1.06.009	Pendapatan Pajak Feldspar	250.000.000	250.000.000	0	0,00
4.1.1.06.023	Pendapatan Pajak Pasir dan Kerikil	125.000.000	125.000.000	0	0,00
4.1.1.07	Pendapatan Pajak Parkir	35.000.000	35.000.000	0	0,00

NOMOR	U R A I A N	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RP	%
6.1.1.05.012	DAK Bidang Kehutanan	699.600.000	699.600.000	0	0,00
6.1.1.05.014	DAK Bidang Perdagangan	52.369.000	52.369.000	0	0,00
6.1.1.05.015	DAK Bidang Transportasi Darat	45.897.000	45.897.000	0	0,00
6.1.2	PENCAIRAN DANA CADANGAN	0	0	0	0,00
6.1.3	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	0	0	0	0,00
6.1.4	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	0	0	0	0,00
6.1.5	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN	0	0	0	0,00
6.1.6	PENERIMAAN PIUTANG DAERAH	0	0	0	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.920.000.000	8.920.000.000	0	0,00
6.2.1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	0	0	0	0,00
6.2.2	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	8.920.000.000	8.920.000.000	0	0,00
6.2.2.02	Penyertaan Modal Badan usaha milik daerah (BUMD)	8.920.000.000	8.920.000.000	0	0,00
6.2.2.02.001	Penyertaan Modal Daerah Kepada PD. BPR Bank Jepara Artha	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0,00
6.2.2.02.002	Penyertaan Modal Daerah Kepada PD. BPR BKK Jepara	1.250.000.000	1.250.000.000	0	0,00
6.2.2.02.003	Penyertaan Modal Daerah Kepada PDAM Kabupaten Jepara	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0,00
6.2.2.02.004	Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusda Aneka Usaha	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0,00
6.2.2.02.005	Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Jateng	1.670.000.000	1.670.000.000	0	0,00
6.2.3	PEMBAYARAN POKOK UTANG	0	0	0	0,00
6.2.4	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	0	0	0	0,00
7	SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	129.550.439.000	129.550.439.000	0	0,00
	JUMLAH SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	204.955.000	204.955.000	100,00

BUPATI JEPARA

 AHMAD MARZUQI

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 8 Tahun 2015

TANGGAL : 26 Maret 2015

URUSAN : 1.01 - PENDIDIKAN

SKPD : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	RUPIAH	%	PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1.01.01	5						
	BELANJA DAERAH	387.674.948.000	398.902.498.000	11.227.550.000		2,90	
1.01.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	328.974.960.000	328.974.960.000	0		0,00	
1.01.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	328.974.960.000	328.974.960.000	0		0,00	
1.01.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	64.000.534.000	64.000.534.000	0		0,00	
1.01.01.000.000.5.1.1.01.001	Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	49.807.884.000	49.807.884.000	0		0,00	
1.01.01.000.000.5.1.1.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga	4.538.438.000	4.538.438.000	0		0,00	
1.01.01.000.000.5.1.1.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan	198.965.000	198.965.000	0		0,00	
1.01.01.000.000.5.1.1.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional	2.258.490.000	2.258.490.000	0		0,00	
1.01.01.000.000.5.1.1.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	1.648.075.000	1.648.075.000	0		0,00	
1.01.01.000.000.5.1.1.01.006	Belanja Tunjangan Beras	3.505.093.000	3.505.093.000	0		0,00	
1.01.01.000.000.5.1.1.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	541.802.000	541.802.000	0		0,00	
1.01.01.000.000.5.1.1.01.008	Belanja Pembulatan Gaji	305.000	305.000	0		0,00	
1.01.01.000.000.5.1.1.01.009	Belanja Iuran Asuransi Kesehatan	1.280.730.000	1.280.730.000	0		0,00	
1.01.01.000.000.5.1.1.01.020	Jaminan Kecelakaan Kerja	98.201.000	98.201.000	0		0,00	
1.01.01.000.000.5.1.1.01.021	Jaminan Kematian	122.751.000	122.751.000	0		0,00	
1.01.01.000.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	12.796.800.000	12.796.800.000	0		0,00	
1.01.01.000.000.5.1.1.02.001	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	522.000.000	522.000.000	0		0,00	
1.01.01.000.000.5.1.1.02.005	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	12.274.800.000	12.274.800.000	0		0,00	
1.01.01.000.000.5.1.1.07	Belanja Penghasilan Lainnya	252.177.626.000	252.177.626.000	0		0,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RUPIAH	%	
2.06.01.534.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	780.000	780.000	0	0,00	
2.06.01.534.002.5.2.2.03.010	Belanja Dokumentasi dan Publikasi	780.000	780.000	0	0,00	
2.06.01.534.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	780.000	780.000	0	0,00	
2.06.01.534.002.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan/Fotokopi	780.000	780.000	0	0,00	
2.06.01.534.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.830.000	18.930.000	(11.900.000)	(38,60)	
2.06.01.534.002.5.2.2.07.001	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.830.000	18.930.000	(11.900.000)	(38,60)	
2.06.01.534.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	32.500.000	32.500.000	0	0,00	
2.06.01.534.002.5.2.2.08.001	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	32.500.000	32.500.000	0	0,00	
2.06.01.534.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.780.000	23.880.000	(900.000)	(3,63)	
2.06.01.534.002.5.2.2.11.002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	480.000	480.000	0	0,00	
2.06.01.534.002.5.2.2.11.003	Belanja Makanan dan Minuman Workshop/Pelatihan/Kursus/Sosialisasi	24.300.000	23.400.000	(900.000)	(3,70)	
2.06.01.534.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.850.000	20.400.000	(3.450.000)	(14,47)	
2.06.01.534.002.5.2.2.15.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.100.000	9.600.000	1.500.000	18,52	
2.06.01.534.002.5.2.2.15.002	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.750.000	10.800.000	(4.950.000)	(31,43)	
2.06.01.534.002.5.2.2.19	Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya/Dijual Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	101.080.000	109.080.000	8.000.000	7,91	
2.06.01.534.002.5.2.2.19.008	Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya/Dijual Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	101.080.000	109.080.000	8.000.000	7,91	
2.06.01.534.002.5.2.2.23	Belanja Pembayaran Honorarium Kepada Non Pegawai dan Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber	27.500.000	34.050.000	6.550.000	23,82	
2.06.01.534.002.5.2.2.23.001	Belanja Pembayaran Honorarium Kepada Non Pegawai	17.900.000	19.050.000	1.150.000	6,42	
2.06.01.534.002.5.2.2.23.002	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Narasumber	9.600.000	15.000.000	5.400.000	56,25	
2.06.01.534.002.5.2.3	BELANJA MODAL	5.000.000	5.000.000	0	0,00	
2.06.01.534.002.5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000	5.000.000	0	0,00	
2.06.01.534.002.5.2.3.02.012	Belanja Modal Meubelair	5.000.000	5.000.000	0	0,00	
DEFISIT		(11.222.837.000)	(11.222.837.000)	0	0,00	

BUPATI JEPARA

AHMAD MARZUQI